



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXX, No.Hp XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal Lahir, Hinai Kanan, 23 Juli 1988, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Beralamat di XXXXXX. saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 bertepatan pada 09 Rabi'ul awal 1432 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2011;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga dengan status Penggugat Sebagai seorang Perawan dan Tergugat sebagai seorang Jejaka;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, Perempuan, Lahir di Sibolga pada tanggal 16 Oktober 2012, Umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini kelas VI SD;
 - b. XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Sibolga pada tanggal 22 Januari 2015, Saat ini kelas III SD

Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXke XXXXXX hingga berpisah pada bulan Juli 2019;
5. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat yang merupakan seorang konsultan kontraktor yang memang selalu sering bekerja diluar kota pada hari itu berpamitan seperti biasanya untuk berangkat ke Sulawesi. Sampainya disana Tergugat masih mneghubungi Penggugat dan tidak ada pertengkaran ataupun hal aneh yang mencurigakan dari Tergugat. Namun ternyata itu merupakan komunikasi terakhir dari Tergugat kepada Penggugat dan nak Penggugat dan Tergugat. Hingga kini tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat maupun keluarganya. setelah hari itupula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri bahkan tidak ada upaya Tergugat untuk hidup bersama kembali dengan Penggugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sibolga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada kerabat dan teman-teman Tergugat. Namun, usaha Penggugat

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia-sia dan hingga kini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat hingga gugatan ini dibuat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 5 (Lima) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang suami dan begitupula sebaliknya;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada satupun kerabat maupun saudara Tergugat yang dapat dihubungi;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Suatu Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Bilamana Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa bersamaan dengan surat gugatan tersebut di atas, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 470//PK/VI/2023, tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Nomor : 96/Pdt.G/2023/PA.Sbga, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 16 Desember 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga, tertanggal 12 Februari 2011 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 66 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di XXXXXX, Saksi adalah bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXke XXXXXX;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sejak tahun 2019 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan berkumpul sebagai suami isteri dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinan akan tetapi tidak berhasil
- 2. SAKSI II, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di XXXXXX, Saksi adalah sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXke XXXXXX;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sejak tahun 2019 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan berkumpul sebagai suami isteri dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Tergugat. Dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Pengugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama empat tahun dan tidak pernah kembali yang artinya Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Artinya: “Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan”;

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara'* tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu,

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (b), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil 'Ula 1445 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persdiangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Royan Bawono, S.H.I.,M.H

Panitera Sidang

ttd

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp60.000,00
2	Proses	Rp60.000,00
3	Panggilan	Rp540.000,00
4	PBT	Rp150.000,00
5	Materai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)